



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **Guntur Saputra**;
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/1 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin RT 006 RW 015 Kelurahan  
Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci  
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **Daniel Hutapea**;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/8 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar RT006/RW 008 Kelurahan Pangkalan  
Kerinci Timur kecamatan Pangkalan Kerinci  
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 17 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/38/III/RES.1.8/2024/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/39/III/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 17 Meret 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri-sendiri dipersidangan dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Guntur Saputra dan Daniel Hutapea** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-1034/PLW/05/2024
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Guntur Saputra dan terdakwa Daniel Hutapea** masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit Kotak Handphone Merk Oppo A55 –
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A55 –

Dikembalikan kepada saksi Annisa RAHmadani

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Cb Warna Hitam  
Nomor Polisi Bm 5538 Ig

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Plw



4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN;**

Bahwa terdakwa I **Guntur Saputra Als Guntur Bin Agus Sugiono** bersama-sama dengan terdakwa II **Daniel Hutapea** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Akasia Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I Guntur Saputra dihubungi oleh terdakwa II Daniel Hutapea melalui massanger dengan mengatakan kepada terdakwa I untuk mengajak keluar lalu tidak lama kemudian terdakwa II menjemput terdakwa I di SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna Hitam Nopol BM 5538 IG, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke taman kreatif lalu sekira pukul 21.30 Wib, tidak berapa lama terdakwa I dan terdakwa II berada di taman kreatif, kemudian terdakwa I dan terdakwa II ingin pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna Hitam Nopol BM 5538 IG, yang dikendarai oleh terdakwa I melewati jalan Akasia di persimpangan jalan Pemda lewat saksi Anisa



Rahmadani Als Nisa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Tanpa nopol pada saat itu terdakwa II melihat korban sedang menggunakan sepeda motor yang di dashboard sepeda motornya ada 1 (satu) unit handphone dan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "ITU ADA HP" lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk memepet sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Anisa Rahmadani Als Nisa, kemudian pada saat saksi Anisa Rahmadani Als Nisa berhenti terdakwa II mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A 55, pada saat handphone tersebut diambil oleh terdakwa II, terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk tancap gas, terdakwa I mengendarai sepeda motor dengan laju tetapi saksi Anisa Rahmadani Als Nisa berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan saksi Anisa Rahmadani Als Nisa menedang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I sehingga terdakwa I dan terdakwa II terjatuh, dan saksi Anisa Rahmadani Als Nisa teriak dengan mengatakan "MALING MALING MALING" kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi Anisa Ramadhani
- Akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa I saksi Anisa Rahmadani Als Nisa mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Anisa Rahmadani Als Nisa**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A55 yang terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 22.00 WIB saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jl. Akasi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Saksi meletakkan 1 unit handphone merek OPPO A55 warna biru milik Saksi di dasbor depan sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian tiba-tiba datanglah para terdakwa dengan mengendarai 1 unit sepeda motor honda CBR warna hitam sambil berboncengan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dipepet sepeda motor terdakwa dari sebelah kiri, kemudian dengan cepat para terdakwa yang di bonceng langsung mengambil handphone Saksi dari dasbor sepeda motor dan langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi secara spontan Saksi langsung mengejar para terdakwa sambil berteriak "MALINGG", sekitar jarak 40 meter Saksi berhasil mendekati sepeda motor para terdakwa lalu saksi menendang sepeda motor terdakwa sehingga saksi dan terdakwa sama-sama terjatuh;
- Bahwa saksi menjelaskan saat kami sama-sama terjatuh Saksi melihat massa sudah berdatangan dan kedua pelaku langsung melarikan diri, Saksi yang pada saat itu sudah kesakitan dibantu oleh warga ke pinggir jalan, yang mana pada saat itu Saksi melihat 1 orang terdakwa sudah berhasil diamankan namun untuk terdakwa yang satu lagi pada saat itu Saksi belum mengetahui apakah juga sudah berhasil diamankan;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah kejadian tersebut Saksipun langsung menuju ke Polres Pelalawan, dan di Polres Pelalawan lah Saksi baru mengetahui terhadap kedua pelaku sudah berhasil diamankan, lalu Saksi membuat laporan ke Polres Pelalawan guna proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi Dodi Candra Als Dodi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A55 yang terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 22.00 WIB saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jl. Akasi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melihat terjadinya kejar-kejaran terdakwa dengan massa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian yang dialami oleh saudaranya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sudah berada di rumah dan mendapat cerita dari keluarga bahwa kejadian tersebut merupakan yang dialami oleh adik saksi;
- Bahwa saksi hanya melihat peristiwa tersebut saksi tidak ada mengejar terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa terdakwa mengakui, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Guntur dan terdakwa Daniel yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I Guntur Saputra dihubungi oleh terdakwa II Daniel Hutapea melalui massanger dengan mengatakan kepada terdakwa Guntur untuk mengajak keluar lalu tidak lama kemudian terdakwa Daniel menjemput terdakwa I di SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna Hitam Nopol BM 5538 IG;
- Bahwa terdakwa Guntur dan terdakwa Daniel pergi ke taman kreatif lalu sekira pukul 21.30 Wib, tidak berapa lama terdakwa Guntur dan terdakwa Daniel berada di taman kreatif, kemudian terdakwa Guntur dan terdakwa Daniel ingin pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna Hitam Nopol BM 5538 IG, yang dikendarai oleh terdakwa Guntur dan mereka melewati jalan Akasia;
- Bahwa pada saat di persimpangan jalan Pemda lewat saksi Anisa Rahmadani Als Nisa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Tanpa nopol pada saat itu terdakwa Daniel melihat korban sedang menggunakan sepeda motor yang di dashboard sepeda motornya ada 1 (satu) unit handphone dan terdakwa Daniel mengatakan kepada terdakwa Guntur "ITU ADA HP" lalu terdakwa Daniel menyuruh terdakwa Guntur untuk memepet sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Anisa Rahmadani Als Nisa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Anisa Rahmadani Als Nisa berhenti terdakwa Daniel mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A 55, pada saat handphone tersebut diambil oleh terdakwa Daniel, terdakwa Daniel menyuruh terdakwa Guntur untuk tancap gas, terdakwa Guntur mengendarai sepeda motor dengan laju tetapi saksi Anisa Rahmadani Als Nisa berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Guntur dan saksi Anisa Rahmadani Als Nisa menedang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Guntur sehingga terdakwa Guntur dan terdakwa Daniel terjatuh, dan saksi Anisa Rahmadani Als Nisa teriak dengan mengatakan "MALING MALING MALING" kemudian terdakwa Guntur dan terdakwa Daniel beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Guntur dan terdakwa Daniel yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I Guntur Saputra dihubungi oleh terdakwa II Daniel Hutapea melalui massanger dengan mengatakan kepada terdakwa Guntur untuk mengajak keluar lalu tidak lama kemudian terdakwa Daniel menjemput terdakwa I di SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna Hitam Nopol BM 5538 IG;
- Bahwa terdakwa Guntur dan terdakwa Daniel pergi ke taman kreatif lalu sekira pukul 21.30 Wib, tidak berapa lama terdakwa Guntur dan terdakwa Daniel berada di taman kreatif, kemudian terdakwa Guntur dan terdakwa Daniel ingin pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna Hitam Nopol BM 5538 IG, yang dikendarai oleh terdakwa Guntur dan mereka melewati jalan Akasia;
- Bahwa pada saat di persimpangan jalan Pemda lewat saksi Anisa Rahmadani Als Nisa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Tanpa nopol pada saat itu terdakwa Daniel melihat korban sedang menggunakan sepeda motor yang di dashboard sepeda motornya ada 1 (satu) unit handphone dan terdakwa Daniel mengatakan kepada terdakwa Guntur "ITU ADA HP" lalu terdakwa Daniel menyuruh terdakwa Guntur untuk memepet sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Anisa Rahmadani Als Nisa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Anisa Rahmadani Als Nisa berhenti terdakwa Daniel mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A 55, pada saat handphone tersebut diambil oleh terdakwa Daniel, terdakwa Daniel menyuruh terdakwa Guntur untuk tancap gas, terdakwa Guntur mengendarai sepeda motor dengan laju tetapi saksi Anisa Rahmadani Als Nisa berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Guntur dan saksi Anisa Rahmadani Als Nisa menedang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Guntur sehingga terdakwa Guntur dan terdakwa Daniel terjatuh, dan saksi Anisa Rahmadani Als Nisa teriak dengan mengatakan "MALING MALING MALING" kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit kota Handpone 1 (satu) unit Handpone Merek OPPO A55;
- 1 Merek OPPO A55;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CB warna Hitam Nomor Polisi BM 5538 IG

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I Guntur Saputra dihubungi oleh terdakwa II Daniel Hutapea melalui massanger dengan mengatakan kepada terdakwa I untuk mengajak keluar lalu tidak lama kemudian terdakwa II menjemput terdakwa I di SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna Hitam Nopol BM 5538 IG, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke taman kreatif lalu sekira pukul 21.30 Wib;

- Bahwa tidak berapa lama terdakwa I dan terdakwa II berada di taman kreatif, kemudian terdakwa I dan terdakwa II ingin pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna Hitam Nopol BM 5538 IG, yang





dikendarai oleh terdakwa I melewati jalan Akasia di persimpangan jalan Pemda lewat saksi Anisa Rahmadani Als Nisa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Tanpa nopol pada saat itu terdakwa II melihat korban sedang menggunakan sepeda motor yang di dashboard sepeda motornya ada 1 (satu) unit handphone dan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "ITU ADA HP" lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk memepet sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Anisa Rahmadani Als Nisa, kemudian pada saat saksi Anisa Rahmadani Als Nisa berhenti terdakwa II mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A 55, pada saat handphone tersebut diambil oleh terdakwa II, terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk tancap gas, terdakwa I mengendarai sepeda motor dengan laju tetapi saksi Anisa Rahmadani Als Nisa berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan saksi Anisa Rahmadani Als Nisa menedang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I sehingga terdakwa I dan terdakwa II terjatuh, dan saksi Anisa Rahmadani Als Nisa teriak dengan mengatakan "MALING MALING MALING" kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi Anisa Ramadhani;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa I saksi Anisa Rahmadani Als Nisa mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku



perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan, Terdakwa I **Guntur Saputra** Terdakwa II **Daniel Hutapea** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam unsur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I Guntur Saputra dihubungi oleh terdakwa II Daniel Hutapea melalui massanger dengan mengatakan kepada terdakwa I untuk mengajak keluar lalu tidak lama kemudian terdakwa II menjemput terdakwa I di SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna Hitam Nopol BM 5538 IG, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke taman kreatif lalu sekira pukul 21.30 Wib;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama terdakwa I dan terdakwa II berada di taman kreatif, kemudian terdakwa I dan terdakwa II ingin pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna Hitam Nopol BM 5538 IG, yang dikendarai oleh terdakwa I melewati jalan Akasia di persimpangan jalan Pemda lewat saksi Anisa Rahmadani Als Nisa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Tanpa nopol pada saat itu terdakwa II melihat korban sedang menggunakan sepeda motor yang di dashboard sepeda motornya ada 1 (satu) unit handphone dan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "ITU ADA HP" lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk memepet sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Anisa Rahmadani Als Nisa, kemudian pada saat saksi Anisa Rahmadani Als Nisa berhenti terdakwa II mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A 55, pada saat handphone tersebut diambil oleh terdakwa II, terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk tancap gas, terdakwa I mengendarai sepeda motor dengan laju tetapi saksi Anisa Rahmadani Als Nisa berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan saksi Anisa Rahmadani Als Nisa menedang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I sehingga terdakwa I dan terdakwa II terjatuh, dan saksi Anisa Rahmadani Als Nisa teriak dengan mengatakan "MALING MALING MALING" kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi Anisa Ramadhani dan akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa I saksi Anisa Rahmadani Als Nisa mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur *"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari, maka selanjutnya terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kotak Handphone Merk Oppo A55 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A55, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian dipersidangan dan merupakan milik saksi Annisa Rahmadani maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Annisa Rahmadani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Cb Warna Hitam Nomor Polisi Bm 5538 Ig, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan milik terdakwa II Daniel Hutapea maka ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa Terdakwa II Daniel Hutapea;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Annisa Rahmadani;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Guntur Saputra** Terdakwa II **Daniel Hutapea** yang didakwa telah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kotak Handphone Merk Oppo A55 ;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A55;

## **Dikembalikan kepada saksi Annisa Rahmadani;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Cb Warna Hitam Nomor Polisi Bm 5538 Ig;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa II Daniel Hutapea;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, Skom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Para Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H.**

**Deddi Alparesi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Purwati, S.Kom, S.H.**